



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Jenis Kelamin : [REDACTED]
5. Kebangsaan : [REDACTED]
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : [REDACTED]
8. Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Farlian Belawa Hurint, S.H., Advokat atau Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka beralamat di Lingkungan Gege III, RT 012, RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] tanggal 29 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samirudin L. Songge Alias Samir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Larantuka;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerudung warna dasar cream;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar putih;
- 1 (satu) buah kutang/BH dengan warna dasar hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang dengan warna dasar abu, hitam serta motif bunga warna kuning;
- 1 (satu) buah baju daster panjang berleengan pendek dengan warna dasar putih motif bunga dengan warna dasar coklat dan hijau milik korban;

Dikembalikan kepada Korban [REDACTED];

- 1 (satu) buah celana dasar kain dengan warna dasar abu-abu dan hitam bertuliskan Under Armour;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong dengan warna dasar hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED];

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : [REDACTED] tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 29 bulan Juni tahun 2024 pukul 11.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di [REDACTED], Kabupaten Flores Timur, tepatnya di dalam ruang tamu, ruang keluarga, dan dalam kamar keluarga Terdakwa, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, melakukan Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi Korban [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa [REDACTED] dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 11.00 WITA, saat itu saksi Korban [REDACTED] sedang mencari dos kosong untuk isi barang saudara saksi Korban [REDACTED] yang hendak mau pulang ke kampung di kios saudara [REDACTED], yang beralamat di Desa [REDACTED], namun saat itu yang jaga kios dimaksud adalah saudari Saksi [REDACTED], dan pada saat itu saksi Korban Bahria Mansyur menanyakan dos kosong di saudari Saksi [REDACTED] namun dos tersebut tidak ada sehingga saudari Saksi [REDACTED] menyuruh saksi Korban [REDACTED] untuk tanya di rumah sebelah yaitu di rumah Terdakwa [REDACTED] yang tidak jauh dari kios

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akhirnya Saksi Korban [REDACTED] pun menyampaikan bahwa di rumahnya saudari [REDACTED] (istri dari Terdakwa) karena istri Terdakwa biasa kumpul untuk isi barang dan dia kirimkan ke anaknya yang masih kuliah di Kupang setelah itu Saksi Korban [REDACTED] pun berjalan ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi Korban [REDACTED] pun pergi kerumah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] lalu memanggil dari samping rumah nama anak Terdakwa "Dul Dul" sebanyak berulang kali namun tidak ada yang respon kemudian saksi Korban [REDACTED] memanggil lagi nama dari istri Terdakwa " [REDACTED] " secara berulang kali sehingga Terdakwa [REDACTED] yang menyahut dari dalam rumah "Iya" setelah itu Saksi Korban [REDACTED] pun masuk ke dalam rumah melalui pintu depan, sesampainya di dalam rumah Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] berdiri diantara pintu masuk ruang tamu sambil Saksi Korban [REDACTED] menanyakan kepada Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dimana" pelaku menjawab "ada pergi pesta di lamakera" setelah itu Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] mengatakan "saya mau cari dos saya sudah tanya di kios sebelah tapi tidak ada, [REDACTED] punya adakah" kemudian Terdakwa menjawab "oh kalo begitu saya cari dulu" kemudian Terdakwa mencari kebelakang dapur dan Saksi Korban [REDACTED] tetap berdiri di tempat yang sama sambil menunggu Terdakwa, selang tidak lama Terdakwa datang membawa dos kosong Saksi Korban [REDACTED] pun bergegas mau mengambil dos kosong tersebut namun Terdakwa menarik saksi serta saksi langsung memalingkan badan namun pelaku langsung memeluk saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] dari arah belakang yang mana posisi tangan Terdakwa masuk ke salah ketiak saksi Korban [REDACTED] lalu memeluk saksi Korban [REDACTED] dengan erat sehingga saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] merasa bahwa payudara saksi diremas atau di tekan dengan erat sambil pelaku menyandarkan pipinya ke pipi saksi Korban [REDACTED] lalu mengatakan berulang kali "saya cium kau sedikit" sambil Terdakwa berusaha mau mencium saksi, tetapi Saksi Korban [REDACTED] mengelak kemudian Saksi Korban [REDACTED] terjatuh ke bawah lantai, Terdakwa langsung berusaha menarik Saksi Korban [REDACTED] ke dalam kamar keluarga pelaku dan pada saat itu Saksi Korban [REDACTED] [REDACTED] terseret kedalam kamar pelaku dan terjatuh di atas tempat tidur milik Terdakwa, disaat saksi Korban [REDACTED] di dalam kamar keluarga milik Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci pintu sambil saksi Korban [REDACTED] dengan posisi tengkurap Terdakwa menendes saksi

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban [REDACTED] dari atas lalu Terdakwa memeluk saksi Korban [REDACTED] lalu berkata dengan berulang kali “ saya cium kau sedikit” dan Terdakwa mencoba untuk mencium saksi Korban [REDACTED] namun saksi Korban [REDACTED] menutup wajah saksi Korban [REDACTED] tetapi pelaku membanting saksi Korban [REDACTED] sambil Terdakwa memegang kemaluan saksi Korban [REDACTED], saksi Korban [REDACTED] dalam posisi takut terus mengelak dari Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan saksi Korban [REDACTED] kemudian saksi Korban [REDACTED] bangun dan membuka pintu kamar lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Hasil Visum Et Repertum dengan Nomor : [REDACTED], atas nama korban [REDACTED] dilakukan pemeriksaan umum yang menerangkan bahwa:

- 1) Keadaan Umum;
Pasien dalam keadaan sadar pada saat datang ke Puskesmas dan diantar oleh petugas kepolisian;
- 2) Kelainan – kelainan fisik;
 - Kepala teraba utuh;
 - Pada area wajah didapatkan luka memar pada daerah pipi kiri dengan batas tidak tegas;
 - Tulang leher teraba utuh;
 - Tulang dada teraba utuh;
 - Daerah tangan dan kaki teraba utuh;
 - Pada area kaki kanan, di bawah lutut kanan di dapatkan luka memar dengan batas tidak tegas;
 - Bunyi napas dan bunyi jantung terdengar baik;

Kesimpulan:

Akibat dari luka tersebut dapat menyebabkan halangan menjalankan pekerjaan jabatan sebagai IRT selama 2 (dua) hari;

Bahwa perbuatan Pelecehan dengan Kekerasan atau Cabul Terdakwa [REDACTED] kepada Saksi Korban [REDACTED] mengakibatkan luka memar pada daerah pipi kiri dengan batas tidak tegas dan pada area kaki kanan, di bawah lutut kanan di dapatkan luka memar dengan batas tidak tegas sehingga korban terhalang pekerjaannya sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) selama 2 (dua) hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 289 KUHPidana;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban atas nama [REDACTED], di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa pencabulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya, pada saat Saksi mencari dus kosong untuk sodara di kios, dimana yang menjaga kios adalah Saksi [REDACTED], dan menyampaikan bahwa tidak ada dus di kios, sehingga menyuruh Saksi pergi menanyakan dus ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi pergi dan tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dari samping rumah Terdakwa memanggil nama anak Terdakwa berulang kali, namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi memanggil nama istri Terdakwa berulang kali, sampai akhirnya Terdakwa menjawab dari dalam rumahnya, sehingga Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dari pintu depan;
- Bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa, Saksi menanyakan istri Terdakwa kemana, dan di jawab oleh Terdakwa bahwa istrinya sedang pergi ke pesta nikahan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai dus kosong atau tidak, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab akan mencarinya terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dari arah dapur membawa sebuah dus, kemudian Saksi bergegas mau mengambil dus tersebut, namun

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Saksi sambil memalingkan tubuh Saksi, dan langsung memeluk Saksi dari arah belakang, yang mana tangan Terdakwa pada saat itu masuk diantara ketiak, dan langsung meremas payudara Saksi, sambil berusaha mencium dan mengatakan berulang kali bahwa Terdakwa akan mencium Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi, Saksi mencoba menghindar, sehingga pada saat itu Saksi terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi pergi ke kamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan pada saat itu posisi Saksi sedang tengkurap di atas tempat tidur karena di banting oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menindih Saksi dari atas, dan memeluk Saksi, sambil mengatakan akan mencium Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi, Saksi mencoba menghindar dengan cara menutup wajah Saksi, dan dimana pada saat itu salah satu tangan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi dari luar pakaian;

- Bahwa karena Saksi terus berusaha memberontak atas perbuatan Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi, dan Saksi langsung membuka pintu kamar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa pada selama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi tidak berteriak, karena takut dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah;

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi menceritakan kepada Saksi Kamsudin

- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi, mengakibatkan Saksi merasa malu, trauma, dan takut, sehingga Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak menarik Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja memegang payudara Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memegang alat kelamin Saksi;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi atas nama [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istri Saksi, yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa pencabulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, setelah Saksi sampai di rumah, Saksi melihat Saksi Korban sedang menangis di dalam kamar, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban kenapa menangis, tetapi Saksi Korban diam saja. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan kepada Saksi sekira pukul 11.00 WITA dengan cara pada Saksi Korban meminta dus di rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa dari arah dapur membawa sebuah dus, kemudian Saksi Korban bergegas mau mengambil dus tersebut, namun Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Saksi Korban sambil memalingkan tubuh Saksi Korban, dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, yang mana tangan Terdakwa pada saat itu masuk diantara ketiak, dan langsung meremas

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi Korban, sambil berusaha mencium dan mengatakan berulang kali bahwa Terdakwa akan mencium Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar, sehingga pada saat itu Saksi Korban terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi Korban pergi ke kamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan pada saat itu posisi Saksi Korban sedang tengkurap di atas tempat tidur karena di banting oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dari atas, dan memeluk Saksi Korban, sambil mengatakan akan mencium Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar dengan cara menutup wajahnya, dan dimana pada saat itu salah satu tangan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi Korban dari luar pakaian;

- Bahwa karena Saksi Korban terus berusaha memberontak atas perbuatan Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu kamar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi pada tanggal 1 Juli 2024;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban adalah tidak benar;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi atas nama [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban, yaitu Saksi [REDACTED]
- Bahwa pencabulan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban, karena pada saat itu ada keluarga Saksi Korban yang mendatangi rumah Terdakwa dan mengamuk di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Korban pernah datang menanyakan dus kosong kepada Saksi di kios, kemudian Saksi menyampaikan tidak ada dus kosong, dan Saksi menyuruh Saksi Korban untuk menanyakan kepada [REDACTED] atau istri Terdakwa, sehingga Saksi Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: [REDACTED], [REDACTED] dari UPTD Puskesmas Waiwerang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Priska Yuliani Suban, jabatan Dokter Puskesmas, tentang pemeriksaan atas nama Bahria Mansyur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada area wajah didapatkan luka memar pada daerah pipi kiri dengan batas tidak tegas;
- Pada area kaki kanan, dibawah lutut kanan didapatkan luka memar dengan batas tidak tegas;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* luka memar diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, yang bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada awalnya pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, kemudian Terdakwa terbangun karena kaget ada suara Saksi Korban yang memanggil, dimana pada saat itu Saksi Korban sudah berada di dalam kamar Terdakwa, dan tangan Saksi Korban pada saat itu sedang memegang kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menepis tangan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bangun dari tempat tidur dan langsung mengajak Saksi Korban keluar dari kamar, dimana pada saat itu Terdakwa memegang Saksi Korban dengan cara merangkulnya, dan setelah di luar kamar, Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang dengan erat, sehingga Saksi Korban mengatakan "kakak", dan membuat Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa mengatakan "minta maaf adik";
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa dia mau mencari dus kosong, sehingga Terdakwa langsung pergi ke arah dapur untuk mencari dus kosong, dan pada saat Terdakwa kembali ke arah Saksi Korban, posisi Saksi Korban pada saat itu sudah berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik Saksi Korban ke dalam kamar, tidak pernah mengunci pintu kamar, tidak pernah mencium, dan tidak pernah memegang alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja mengenai payudara Saksi Korban, karena pada saat memeluk Saksi Korban dari arah belakang, dan pada saat Terdakwa memeluk Saksi Korban, posisi Saksi Korban saat itu menghindar, dan mengakibatkan Saksi Korban jatuh, sehingga Terdakwa mencoba membantu Saksi Korban berdiri dengan cara memegang tangannya;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bajwa pada saat itu Terdakwa tidak menutup mulut Saksi Korban, dan Saksi Korban pada saat itu juga tidak menangis, berteriak dan menjerit

- Bahwa Terdakwa memeluk Saksi Korban secara spontan, tidak ada niat nafsu seksual;

- Bahwa pada kejadian tersebut, yang ada di rumah hanya ada Terdakwa bersama Saksi Korban, sedangkan istri Terdakwa pada saat itu berada di Solor Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kerudung warna dasar cream;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar putih;
- 1 (satu) buah kutang/BH dengan warna dasar hitam;
- 1 (satu) buah celana kain panjang dengan warna dasar abu, hitam serta motif bunga warna kuning;
- 1 (satu) buah baju daster panjang berlengan pendek dengan warna dasar putih motif bunga dengan warna dasar coklat dan hijau milik korban;
- 1 (satu) buah celana dasar kain dengan warna dasar abu-abu dan hitam bertuliskan Under Armour;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong dengan warna dasar hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Korban pernah datang menanyakan dus kosong kepada Saksi Weli'i di kios, kemudian Saksi [REDACTED] menyampaikan tidak ada dus kosong, dan Saksi Weli'i menyuruh Saksi Korban untuk menanyakan kepada Kamsina, yaitu istri Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung pergi ke rumah Kamsina atau rumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban dari samping rumah memanggil nama anak Terdakwa berulang kali, namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Korban memanggil nama istri Terdakwa berulang kali, sampai akhirnya

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab dari dalam rumahnya, sehingga Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dari pintu depan;

- Bahwa benar pada saat di dalam rumah Terdakwa, Saksi Korban menanyakan istri Terdakwa kemana, dan di jawab oleh Terdakwa bahwa istrinya sedang pergi ke pesta nikahan, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai dus kosong atau tidak, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab akan mencarinya terlebih dahulu;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa dari arah dapur membawa sebuah dus, kemudian Saksi Korban bergegas mau mengambil dus tersebut, namun Terdakwa tiba-tiba menarik tangan Saksi Korban sambil memalingkan tubuh Saksi Korban, dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, yang mana tangan Terdakwa pada saat itu masuk diantara ketiak, dan langsung meremas payudara Saksi Korban, sambil berusaha mencium dan mengatakan berulang kali bahwa Terdakwa akan mencium Saksi Korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar, sehingga pada saat itu Saksi Korban terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi Korban pergi ke kamar tidur milik Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan pada saat itu posisi Saksi Korban sedang tengkurap di atas tempat tidur karena di banting oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dari atas, dan memeluk Saksi Korban, sambil mengatakan akan mencium Saksi Korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar dengan cara menutup wajah Saksi Korban, dan dimana pada saat itu salah satu tangan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi Korban dari luar pakaian;

- Bahwa karena Saksi Korban terus berusaha memberontak atas perbuatan Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu kamar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Saksi Korban tidak berteriak, karena takut dengan Terdakwa;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka memar pada daerah pipi kiri dan lutut kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang atau beberapa orang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang didakwa oleh penuntut umum di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa, yaitu bernama [REDACTED], dan nyatanya nama Terdakwa telah berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternate, sehingga apabila salah satu rumusan sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu sub-unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 11.00 WITA, setelah Saksi Korban mendatangi Saksi Weli'i di kios untuk menanyakan dus kosong, kemudian Saksi Weli'i menyampaikan tidak ada dus kosong, dan menyuruh Saksi Korban untuk menanyakan kepada Kamsina, yaitu istri Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung pergi ke rumah Kamsina atau rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Korban dari samping rumah memanggil nama anak Terdakwa berulang kali, namun tidak ada jawaban, kemudian Saksi Korban memanggil nama istri Terdakwa berulang kali, sampai akhirnya Terdakwa menjawab dari

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



dalam rumahnya, sehingga Saksi Korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dari pintu depan;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam rumah Terdakwa, Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mempunyai dus kosong atau tidak, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab akan mencarinya terlebih dahulu. Dan setelah mencari dus kosong, Terdakwa dari arah dapur membawa sebuah dus, kemudian Saksi Korban bergegas mau mengambil dus tersebut, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Saksi Korban sambil memalingkan tubuh Saksi Korban, dan langsung memeluk Saksi Korban dari arah belakang, yang mana tangan Terdakwa pada saat itu masuk diantara ketiak, dan langsung meremas payudara Saksi Korban, sambil berusaha mencium dan mengatakan berulang kali bahwa Terdakwa akan mencium Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar, sehingga pada saat itu Saksi Korban terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa langsung menarik Saksi Korban pergi ke kamar tidur milik Terdakwa, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci pintu kamar, dan pada saat itu posisi Saksi Korban sedang tengkurap di atas tempat tidur karena di banting oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menindih Saksi Korban dari atas, dan memeluk Saksi Korban, sambil mengatakan akan mencium Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berusaha mencium Saksi Korban, Saksi Korban mencoba menghindar dengan cara menutup wajah Saksi Korban, dan dimana pada saat itu salah satu tangan Terdakwa langsung memegang alat kelamin Saksi Korban dari luar pakaian. Dan karena Saksi Korban terus berusaha memberontak atas perbuatan Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa melepaskan Saksi Korban, dan Saksi Korban langsung membuka pintu kamar dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas kepada Saksi Korban, Saksi Korban tidak berteriak, karena takut dengan Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka memar pada daerah pipi kiri dan lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa meskipun Saksi Korban telah menghindar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap memaksa untuk memeluk Saksi Korban dari arah belakang, berusaha mencium, dan menarik Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa, memegang payudara dan alat kelamin Saksi Korban dari arah luar pakaian, sehingga perbuatan Terdakwa

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka memar pada daerah pipi kiri dan lutut kanan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 289 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kerudung warna dasar cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar putih;
 - 1 (satu) buah kutang/BH dengan warna dasar hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang dengan warna dasar abu, hitam serta motif bunga warna kuning;
 - 1 (satu) buah baju daster panjang berlengan pendek dengan warna dasar putih motif bunga dengan warna dasar coklat dan hijau milik korban;
- Yang telah disita dari Saksi Korban Bahria Mansyur, maka dikembalikan kepada Saksi Korban [REDACTED];
- 1 (satu) buah celana dasar kain dengan warna dasar abu-abu dan hitam bertuliskan Under Armour;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong dengan warna dasar hijau;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Terdakwa [REDACTED], maka dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban [REDACTED] mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban [REDACTED] mengalami luka memar;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 289 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa bernama [REDACTED] tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyerang kehormatan kesusilaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung warna dasar cream;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna dasar putih;
 - 1 (satu) buah kutang/BH dengan warna dasar hitam;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang dengan warna dasar abu, hitam serta motif bunga warna kuning;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju daster panjang berlengan pendek dengan warna dasar putih motif bunga dengan warna dasar coklat dan hijau milik korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban [REDACTED];

- 1 (satu) buah celana dasar kain dengan warna dasar abu-abu dan hitam bertuliskan Under Armour;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong dengan warna dasar hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa [REDACTED]

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh [REDACTED]

[REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh [REDACTED]. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh [REDACTED] Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Lou, S.H.

Untuk salinan putusan
Panitera Pengadilan Negeri Larantuka.

Bernardino Goncalves, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)